



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Muhamad Aswar**, bertempat tinggal di Jl. A. Wahab Syahrani No. 48 B, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Yunita**, bertempat tinggal di Jl. A. Wahab Syahrani No. 48 B, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 242/Pdt.P/2022/PN. Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah sah di Balikpapan pada Tanggal 21 Nopember 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Nomor : 847/49/XI/2013.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (TIGA) orang anak dan anak kami yang kedua jenis kelamin Perempuan kami beri nama Adeeva Trizzla Azwar lahir di Balikpapan pada Tanggal 29 Maret 2016.
3. Bahwa mengenai kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-25042016-0052,- tertanggal 25 April 2016.

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN. Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai nama anak Para Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahirannya terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis Adeeva Trizzla Azwar padahal yang sebenarnya adalah Adeeva Halimah Azwar.
5. Bahwa mengenai kekeliruan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut di karenakan pada saat Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon keliru menuliskan nama anak Para Pemohon, padahal maksud Para Pemohon ingin menuliskan nama Adeeva Halimah Azwar sehingga nama anak Para Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah nama yang keliru yaitu Adeeva Trizzla Azwar.
6. Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan pergantian penulisan nama anak Para Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk melakukan pergantian nama anak Para Pemohon bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan mengenai pergantian penulisan nama anak Para Pemohon dari Adeeva Trizzla Azwar menjadi Adeeva Halimah Azwar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas bersama ini Para Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Agama Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Adeeva Trizzla Azwar menjadi Adeeva Halimah Azwar.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohonan Nomor : No. 6471-LU-25042016-0052,- tertanggal 25 April 2016.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir kuasanya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon atas pembacaan permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN. Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6471032108840003 atas nama MUHAMAD ASWAR, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6471034506890001 atas nama YUNITA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6471030805100002 atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD ASWAR, diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 847/49/XI/2013, atas nama MUHAMAD ASWAR dan YUNITA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-Lu-25042016-0052, tanggal 25 April 2016, atas nama ADEEVA TRIZZLA AZWAR, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat sebagaimana tersebut diatas (bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6) sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah pula dimeteraikan (naatzegel) sehingga merupakan alat bukti surat yang sah dan akan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana masing-masing telah bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

## 1. SURIADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jl. A. Wahab Syahrani No. 48 B, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Balikpapan pada tanggal 21 November 2013;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon ada mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama : RAYYAN AZWAR, ADEEVA TRIZZLA AZWAR dan SAYYIDAH QURROTU AZWAR;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yaitu dari ADEEVA TRIZZLA AZWAR menjadi ADEEVA HALIMAH AZWAR;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dikarenakan pada saat Para Pemohon mendaftarkan

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN. Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran anak Para Pemohon tersebut, terjadi kekeliruan penulisan nama anak Para Pemohon;

**2. HEMILDA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jl. A. Wahab Syahrani No. 48 B, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Balikpapan pada tanggal 21 November 2013;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon ada mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama : RAYYAN AZWAR, ADEEVA TRIZZLA AZWAR dan SAYYIDAH QURROTU AZWAR;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yaitu dari ADEEVA TRIZZLA AZWAR menjadi ADEEVA HALIMAH AZWAR;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dikarenakan pada saat Para Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut, terjadi kekeliruan penulisan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti, dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain tetapi mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat didalam Berita Acara Sidang, yang tidak terkuotip dalam Penetapan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan (bukti P-1, P-2 dan P-3) dan dikuatkan dengan keterangan saksi SURIADI dan saksi HEMILDA bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. A. Wahab Syahrani No. 48 B,

*Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN. Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 dan keterangan saksi SURIADI dan saksi HEMILDA bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Balikpapan pada tanggal 21 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SURIADI dan saksi HEMILDA bahwa nama anak Para Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-5) telah terjadi kesalahan penulisan nama yaitu ADEEVA TRIZZLA AZWAR yang seharusnya ditulis ADEEVA HALIMAH AZWAR, oleh karena itu Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon tersebut dari nama ADEEVA TRIZZLA AZWAR menjadi ADEEVA HALIMAH AZWAR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon tinggal, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Para Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen-dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan dalam dalil permohonannya, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari ADEEVA TRIZZLA AZWAR menjadi ADEEVA HALIMAH AZWAR;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan

*Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN. Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-25042016-0052, tertanggal 25 April 2016;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, oleh ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini pada Pengadilan Negeri Balikpapan Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RIZAACHMADSYAH, S.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

## Perincian biaya perkara:

Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
Biaya Proses .....	Rp.	50.000,00
PNBP Panggilan .....	Rp.	10.000,00
Redaksi .....	Rp.	10.000,00
Materai .....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN. Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)